



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pdt/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara;

1. **NUR ALAM**, bertempat tinggal di BTN Bukit Cempaka Jalan Balai Kelurahan RT/RW 010/005, Kelurahan Lepo-lepo, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**,
2. **ARWATI**, bertempat tinggal di Desa Langgea, Desa Langgea Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
3. **TOVAH KASVER**, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Nasution Nomor 52, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;
4. **AYUTRA**, bertempat tinggal di Desa Kota Bangun, Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV**;
5. **HANISA**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Kompleks Pertanian, Kelurahan Kadia, Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pembanding V semula Tergugat V**;
6. **FITRIYANI**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Kaluku Desa Mangeloreng, Desa Mangeloreng, Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding VI semula Tergugat VI**;
7. **RAHMATIA**, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Nasution, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pembanding VII semula Tergugat VII**;

Selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Tergugat, dalam hal ini memberika Kuasa kepada Hendro Kusuma Jaya, S.H., M.Kn., dan Rekan., Advokat yang berkantor di Jalan Lawata

Halaman 1 dari 13 hal putusan Nomor 111/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 111/Pdt/2023/PT KDI tanggal 13 November 2023
Mandonga Kota Kendari, berdasarkan kuasa Khusus
tanggal 7 April 2023;

Lawan:

ANDI SALEH LATIF, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 157 A, Korumba, Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H., dan Rekan., Advokat yang berkantor di Jalan Malaka Komp. Ruko Citraland Blok F/8 Andounuhu Kota Kendari berdasarkan kuasa khusus tanggal 3 Maret 2023, sebagai Terbanding semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 111/Pdt/2023/PT KDI tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 111/Pdt/2023/PT KDI tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 111/Pdt/2023/PT KDI tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2023 dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah Sah Milik Penggugat, yang terletak Lorong Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dengan luas 13.500 M² (tiga belas ribu meter persegi), dengan batas-batas yakni:

Utara : Kali Wanggu;

Selatan : Kali Wanggu;

Timur : Jalan/Lorong Pelangi/Dg. Hasan/Tanah Para Tergugat;

Barat : Kali Wanggu;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan surat-surat yang berkaitan dengan objek perkara dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek sengketa kecuali surat-surat lainnya milik Para Tergugat yang telah dibatalkan oleh pihak yang mengeluarkannya;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa yang terletak di Lorong Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari,

dengan luas 13.500 M² (tiga belas ribu meter persegi), dengan batas-batas yakni:

Utara : Kali Wanggu;

Selatan : Kali Wanggu;

Timur : Jalan/Lorong Pelangi/Dg. Hasan/Tanah Para Tergugat;

Barat : Kali Wanggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahdan menyerahkannya kepada yang berhak/Penggugat/ahliwarisnya dalam keadaan baik seperti semula tanpa ada beban apapun di atasnya;

6. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.839.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdi, diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh para pihak, telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 Oktober 2023;

- Bahwa Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa terlampir tanggal 10 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi di Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 Oktober 2023, oleh pihak Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 Oktober 2023.
- Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) dimana pemberitahuannya masing-masing kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat, masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2023, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;
- Bahwa Kuasa Para Pembanding telah mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Setempat Kembali atas objek sengketa, tertanggal 26 Oktober 2023, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 111 Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat, diajukan pada tanggal 10 Oktober 2023, sehingga pengajuan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat, melalui kuasanya sebagai dasar atas permohonan bandingnya pada pokoknya bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah Sah Milik Penggugat, yang terletak Lorong Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dengan luas 13.500 M² (tiga belas ribu meter persegi), dengan batas-batas yakni:

Utara	: Kali Wanggu;
Selatan	: Kali Wanggu;
Timur	: Jalan/Lorong Pelangi/Dg. Hasan/Tanah Para Tergugat;
Barat	: Kali Wanggu;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan surat-surat yang berkaitan dengan objek perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek sengketa kecuali surat-surat lainnya milik Para Tergugat yang telah dibatalkan oleh pihak yang mengeluarkannya;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa yang terletak di Lorong Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari,

dengan luas 13.500 M² (tiga belas ribu meter persegi), dengan batas-batas yakni:

Utara : Kali Wanggu;

Selatan : Kali Wanggu;

Timur : Jalan/Lorong Pelangi/Dg. Hasan/Tanah Para Tergugat;

Barat : Kali Wanggu;

dan menyerahkannya kepada yang berhak/Penggugat/ahliwarisnya dalam keadaan baik seperti semula tanpa ada beban apapun di atasnya;

6. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.839.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut, telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan pembuktian dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan demikian putusan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sehingga Para Pembanding semula Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam pokok perkara eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untruk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan tanah obyek sengketa bukanlah milik Penggugat;
- Menghukum kepada Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding, Pembanding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana tersebut dalam Kontra Memori Bandingnya, yang pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2023, adalah sudah tepat dan benar, sehingga Terbanding semula Penggugat memohon agar Majelis Hakim Tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah Sah Milik Penggugat, yang terletak Lorong Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dengan luas 13.500 M2 (tiga belas ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas yakni: Utara : Kali Wanggu

Selatan : Kali Wanggu

Timur : Jalan/Lorong Pelangi/Dg. Hasan/Tanah Para Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 111 Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahBarat

: Kali Wanggu

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan surat-surat yang berkaitan dengan objek perkara dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek sengketa kecuali surat-surat lainnya milik Para Tergugat yang telah dibatalkan oleh pihak yang mengeluarkannya;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa yang terletak di Lorong Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dengan luas 13.500 M2 (tiga belas ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas yakni:

Utara : Kali Wanggu

Selatan : Kali Wanggu

Timur : Jalan/Lorong Pelangi/Dg. Hasan/Tanah Para Tergugat;

Barat : Kali Wanggu

Dan menyerahkannya kepada yang berhak/Penggugat/ahliwarisnya dalam keadaan baik seperti semula tanpa ada beban apapun di atasnya;

6. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.893.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berpendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut juga didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tersebut, tidak terdapat hal-hal yang bersifat baru, melainkan materi keberatan tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dengan baik dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2023 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, adalah keberatan yang tidak berdasar dan olehnya itu harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa meskipun demikian, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati lebih lanjut amar putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah Sah Milik Penggugat, yang terletak Lorong Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dengan luas 13.500 M² (tiga belas ribu meter persegi), dengan batas-batas yakni:

Utara : Kali Wanggu;

Selatan : Kali Wanggu;

Timur : Jalan/Lorong Pelangi/Dg. Hasan/Tanah Para Tergugat;

Barat : Kali Wanggu;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r4. Menyatakan surat-surat yang berkaitan dengan objek perkara dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek sengketa kecuali surat-surat lainnya milik Para Tergugat yang telah dibatalkan oleh pihak yang mengeluarkannya;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa yang terletak di Lorong Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari,

dengan luas 13.500 M² (tiga belas ribu meter persegi), dengan batas-batas yakni:

Utara : Kali Wanggu;

Selatan : Kali Wanggu;

Timur : Jalan/Lorong Pelangi/Dg. Hasan/Tanah Para Tergugat;

Barat : Kali Wanggu;

dan menyerahkannya kepada yang berhak/Penggugat/ahliwarisnya dalam keadaan baik seperti semula tanpa ada beban apapun di atasnya;

6. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.839.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk merubah redaksi dari amar khususnya pada bagian Eksepsi tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati lebih lanjut amar putusan tersebut, khususnya pada amar bagian eksepsi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam bagian eksepsi adalah merupakan keberatan yang bersifat formalistik, maka sesuai dengan prinsip dan azas yang dikenal dan dianut dalam Hukum Acara Perdata, yang pada pokoknya bahwa muara dari pertimbangan yang bersifat formal tersebut bukan berakhir dengan pernyataan untuk menyatakan “menolak eksepsi” atau “mengabulkan eksepsi” sebagaimana dalam amar putusan tersebut, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan “menerima eksepsi” atau menyatakan “eksepsi tidak dapat diterima”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai Upaya konsistensi terhadap prinsip dan azas Hukum Acara Perdata sebagaimana dimaksud, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan perbaikan redaksi amar pada bagian Eksepsi dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2023 tersebut, yang selengkapanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga memandang perlu untuk mempertimbangkan kembali amar putusan Majelis Hakim ingkat Pertama sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap amar putusan angka 4 (empat), yang berbunyi:

“Menyatakan surat-surat yang berkaitan dengan objek perkara dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek sengketa kecuali surat-surat lainnya milik Para Tergugat yang telah dibatalkan oleh pihak yang mengeluarkannya”;

maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati lebih lanjut, maka dalam amar tersebut tidak mencantumkan secara terperinci secara jelas dan tegas surat-surat yang berkaitan dengan objek perkara dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek sengketa, baik mengenai jenis surat, pihak yang menerbitkan maupun tanggal terbitnya surat tersebut, sehingga tidak terdapat identifikasi dan limitasi yang jelas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar yang demikian itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa demikian pula halnya dengan amar putusan pada angka 5 (lima) yang berbunyi:

“ Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa yang terletak di Lorong Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahdengan luas 13.500 M² (tiga belas ribu meter persegi), dengan batas-

batas yakni:

Utara : Kali Wanggu;

Selatan : Kali Wanggu;

Timur : Jalan/Lorong Pelangi/Dg. Hasan/Tanah Para Tergugat;

Barat : Kali Wanggu;

dan menyerahkannya kepada yang berhak/Penggugat/ahliwarisnya dalam keadaan baik seperti semula tanpa ada beban apapun di atasnya"

maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati amar tersebut, ternyata amar tersebut tidak termasuk bagian yang dituntut atau dimohonkan oleh Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan terhadap sesuatu yang tidak dimohonkan adalah hal yang tidak sejalan dengan azas dan prinsip hukum acara dan dapat merugikan kepentingan hukum pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan angka 5 (lima) tersebut di atas, harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan dalam eksepsi dan amar pokok perkara angka 4 (empat) dan angka 5 (lima), sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2023 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat berdasar menurut hukum untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai Surat Permohonan Pemeriksaan Setempat Kembali atas objek sengketa, tertanggal 26 Oktober 2023, yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mencermatinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat tersebut tidak ada relevansinya dengan pemeriksaan perkara pada tingkat banding sehingga surat tersebut dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH. Perdata Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai amar dalam bagian Eksepsi dan amar Pokok Perkara angka 4 (empat) dan angka 5 (lima), sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan objek sengketa adalah Sah Milik Terbanding semula Penggugat, yang terletak Lorong Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dengan luas 13.500 M² (tiga belas ribu meter persegi), dengan batas- batas yakni:
Utara : Kali Wanggu;
Selatan : Kali Wanggu;
Timur : Jalan/Lorong Pelangi/Dg. Hasan/Tanah Para Tergugat;
Barat : Kali Wanggu;
3. Menyatakan Para Pembanding semula Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 111 Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pembanding semula Para Tergugugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami MAKMUR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H. dan IMAM SUPRIYADI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu Andi Sakina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Sugiyono Mulyadi, S.H., M.H.
Ttd

Makmur, S.H., M.H.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Andi Sakina, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan	Rp 10.000,00
Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

